

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang menyangkut pada substansi peraturan perundang-undangan, kaedah hukum dan sistematis hukum.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen resmi yang berkaitan dengan obyek atau masalah dalam penelitian. Bahan-bahan hukum yang dipakai dan dijadikan obyek kepustakaan yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi kerangka kerja perserikatan bangsa-bangsa tentang perubahan iklim).
- b) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

- c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan.
- d) Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- e) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protokol to the Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas konvensi kerangka kerja perserikatan bangsa-bangsa tentang perubahan iklim).
- f) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- g) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 68 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Implementasi dari Kegiatan Demonstrasi Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD).
- h) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD).
- i) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Buku-buku yang membahas tentang hukum lingkungan.
- b) Buku-buku yang membahas tentang perubahan iklim.
- c) Buku-buku yang membahas tentang kehutanan.

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus Bahasa Inggris.
- b) Kamus Hukum.
- c) Ensiklopedia.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dengan menggunakan teknik wawancara kepada responden.

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Rudi Zapariza (Project Leader WWF Indonesia, Sintang Melawi Office)
- b. Suparlan (Direktur WALHI Yogyakarta)

4. Analisis Data

Data dari kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu hanya mengambil data yang bersifat khusus dan berakitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Dengan demikian akan menghasilkan kesimpulan yang deskriptif kualitatif yaitu dengan

menggambarkan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya berdasarkan data yang diperoleh.

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif maka penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan berpijak pada data yang diperoleh.